



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 263/Pid.Sus/2019/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irwan;
2. Tempat lahir : Sape;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 27 Februari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kalo, RT.05, RW.03, Desa Naru Barat, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 Maret 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019;
3. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;
4. Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Taufikurrahman, SH, Advokat pada POSBAKUM MADIN PA BIMA, yang berkantor di jalan Gajah Mada, Mpunda, Kota Bima, berdasarkan penunjukkan Ketua Majelis Hakim, secara prodeo;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2019/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan dianjam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan ,dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,(delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar plastik bening berisi shabu sebesar 0,80 gram;
 - 1 (satu) lembar plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) buah Hp Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) buah Samsung warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2019/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Irwan pada hari sabtu Tanggal 9 Maret 2019 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret Tahun 2019 atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di Dusun Mbani, Rt. 04, Rw. 02, Desa Pesa, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi Abdul Hafid, saksi Taufarrahman, saksi Edi Kurniawan, saksi M. Israfil, saksi Nur Imam Hidayat dan saksi Muhammad Iqbal yang kesemuanya merupakan Anggota Polres Bima Kota mendapat informasi dari masyarakat mengenai transaksi Narkoba kemudian saksi Abdul Hafid memerintahkan kepada saksi Muhammad Iqbal untuk melakukan pemantauan di tempat tersebut kemudian mengankan saksi Rifaid dan terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik bening berisi serbuk kristal putih bening narkoba jeni sabu dengan berat netto 0,80 (nol koma delapan nol) gram, 1 (satu) lembar plastik klip bening kosong ditemukan dilantai dibawah rak piring dikamar tidur saksi Khairunisa, 1 (satu) buah HP samsung warna hitam dipegang saksi Rifaid, 1 (satu) buah HP Samsung warna putih dipegang oleh terdakwa selanjutnya setelah dikumpulkan barang bukti tersebut, terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Bima Kota;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa yang mana saksi Rifaid meminta tolong membelikan sabu tersebut dari saudara Stevan (DPO) sebesar 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian sabu tersebut diserahkan kepada saksi Rifaid;
- Bahwa 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal jenis sabu dengan berat netto 0,80 (nol koma delapan nol) gram disisikan sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk keperluan uji laboratorium di balai besar pom, sisa keseluruhan setelah disisikan serbuk kristal putih sabu seberat netto 0,75 (nol koma tujuh lima) gram untuk kepentingan persidangan;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 19.107.99.20.05.0080.K tanggal 19 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dra. Menik Sri witarti, Apt, M.M selaku Kepala Bidang Pengujian terhadap barang bukti yaitu : Plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih diberi label barang bukti adalah mengandung Metafetamin (Metafetamin termasuk Narkoba Golongan I);

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2019/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Blangko Tes Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Bima yang ditandatangani oleh dr. Rahma Indah Pratiwi, Sp.PK selaku dokter penanggungjawab laboratorium dengan Kode Sampel N8 pada tanggal pemeriksaan 9 Maret 2019, terhadap urine atas nama Irwan adalah Non Reaktif terhadap Amphetamine (Met 1000), Non Reaktif Amphetamine (AMP1000);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Irwan pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret Tahun 2019 atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di Dusun Mbani, Rt. 04, Rw. 02, Desa Pesa, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi Abdul Hafid, saksi Taufarrahman, saksi Edi Kurniawan, saksi M. Israfil, saksi Nur Imam Hidayat dan saksi Muhammad Iqbal yang kesemuanya merupakan Anggota Polres Bima Kota mendapat informasi dari masyarakat mengenai transaksi Narkotika kemudian saksi Abdul Hafid memerintahkan kepada saksi Muhammad Iqbal untuk melakukan pemantauan di tempat tersebut kemudian mengankan saksi Rifaid dan terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik bening berisi serbuk kristal putih bening narkotika jeni sabu dengan berat netto 0,80 (nol koma delapan nol) gram, 1 (satu) lembar plastik klip bening kosong ditemukan dilantai dibawah rak piring dikamar tidur saksi Khairunisa, 1 (satu) buah HP samsung warna hitam dipegang saksi Rifaid, 1 (satu) buah HP Samsung warna putih dipegang oleh terdakwa selanjutnya setelah dikumpulkan barang bukti tersebut, terdakwa dan barang bukti diamankan ke polres Bima Kota;
- Bahwa 1 (satu) lembar plastik bening berisi serbuk kristal putih bening narkotika jeni sabu dengan berat netto 0,80 (nol koma delapan nol) gram adalah milik terdakwa dan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa 1 (satu) lembar plastik klip bening berisi serbuk kristal jenis sabu dengan berat netto 0,80 (nol koma delapan nol) gram disisikan sebanyak 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk keperluan uji laboratorium di balai besar pom, sisa keseluruhan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2019/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah disisikan serbuk kristal putih sabu seberat netto 0,75 (nol koma tujuh lima) gram untuk kepentingan persidangan;

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 19.107.99.20.05.0080.K tanggal 19 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dra. Menik Sri witarti, Apt, M.M selaku Kepala Bidang Pengujian terhadap barang bukti yaitu : Plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih diberi label barang bukti adalah mengandung Metafetamin (Metafetamin termasuk Narkotika Golongan I);
- Bahwa berdasarkan Blangko Tes Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Bima yang ditandatangani oleh dr. Rahma Indah Pratiwi, Sp.PK selaku dokter penanggungjawab laboratorium dengan Kode Sampel N8 pada tanggal pemeriksaan 9 Maret 2019, terhadap urine atas nama Irwan adalah Non Reaktif terhadap Amphetamine (Met 1000), Non Reaktif Amphetamine (AMP1000);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Edi Kurniawan, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Polri dari Sat Res Narkoba Polres Bima Kota;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di Dusun Mbani, Rt. 04, Rw. 02, Desa Pesa, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, terdakwa telah ditangkap oleh saksi bersama-sama dengan rekan saksi karena terdakwa melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkotika;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama-sama dengan saksi Rifaid yang pada saat itu sedang bersama-sama didalam rumah seseorang yang bernama Khairunnisa;
- Bahwa penangkapan terdakwa bersama dengan saksi Rifaid berdasarkan informasi dari masyarakat, jika ditempat tersebut sering terjadi aktifitas yang berhubungan dengan narkotika, kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan pengintaian dirumah tersebut dan masuk kedalam rumah lalu mengamankan terdakwa bersama dengan saksi Rifaid, setelah dilakukan pengeledahan dirumah tersebut, ditemukan 1 (satu) lembar plastik bening berisi serbuk kristal putih bening narkotika jeni sabu dengan berat netto 0,80 (nol koma delapan nol) gram dan 1 (satu) lembar plastik klip bening kosong dilantai dibawah rak piring dikamar tidur Khairunisa;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2019/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut dipesan oleh saksi Rifaid kepada seseorang yang bernama Stevan yang (DPO) berada di Sape, kemudian saksi Rifaid meminta terdakwa untuk membayar dan mengambil sabu tersebut dari Stevan, lalu terdakwa membayar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Stevan kemudian terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu dari Stevan;
- Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan saksi Rifaid, terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada saksi Rifaid di rumah Khairunnisa dan tidak beberapa lama terdakwa bersama dengan saksi Rifaid diamankan oleh saksi bersama rekannya;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengobatan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Nur Imam Hidayat, bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Polri dari Sat Res Narkoba Polres Bima Kota;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di Dusun Mbani, Rt. 04, Rw. 02, Desa Pesa, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, terdakwa telah ditangkap oleh saksi bersama-sama dengan rekan saksi karena terdakwa melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama-sama dengan saksi Rifaid yang pada saat itu sedang bersama-sama didalam rumah seseorang yang bernama Khairunnisa;
- Bahwa penangkapan terdakwa bersama dengan saksi Rifaid berdasarkan informasi dari masyarakat, jika ditempat tersebut sering terjadi aktifitas yang berhubungan dengan narkoba, kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan pengintaian dirumah tersebut dan masuk kedalam rumah lalu mengamankan terdakwa bersama dengan saksi Rifaid, setelah dilakukan pengeledahan dirumah tersebut, ditemukan 1 (satu) lembar plastik bening berisi serbuk kristal putih bening narkoba jeni sabu dengan berat netto 0,80 (nol koma delapan nol) gram dan 1 (satu) lembar plastik klip bening kosong dilantai dibawah rak piring dikamar tidur Khairunisa;
- Bahwa atas keterangan terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut dipesan oleh saksi Rifaid kepada seseorang yang bernama Stevan yang (DPO) berada di Sape, kemudian saksi Rifaid meminta terdakwa untuk membayar dan mengambil sabu

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2019/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari Stevan, lalu terdakwa membayar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Stevan kemudian terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu dari Stevan;

- Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan saksi Rifaid, terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada saksi Rifaid di rumah Khairunnisa dan tidak beberapa lama terdakwa bersama dengan saksi Rifaid diamankan oleh saksi bersama rekannya;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengobatan;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Rifaid, bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di Dusun Mbani, Rt. 04, Rw. 02, Desa Pesa, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, saksi bersama dengan terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena saksi bersama dengan terdakwa melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba;

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama-sama dengan saksi Rifaid yang pada saat itu sedang berada di rumah seseorang yang bernama Khairunnisa, dimana Khairunnisa merupakan sepupu dari saksi;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) lembar plastik bening berisi serbuk kristal putih bening narkoba jenis sabu dan 1 (satu) lembar plastik klip bening kosong dilantai dibawah rak piring dikamar tidur Khairunnisa;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik saksi, dimana sebelumnya saksi menyuruh terdakwa mengambil sabu tersebut dari seseorang yang bernama Stevan (DPO) yang berada di Sape, dengan membayar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Stevan lalu terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu dari Stevan atas pesanan saksi;

- Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan saksi, terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada saksi di rumah Khairunnisa dan tidak beberapa lama terdakwa bersama dengan saksi diamankan oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengobatan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2019/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di Dusun Mbani, Rt. 04, Rw. 02, Desa Pesa, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, terdakwa bersama-sama dengan saksi Rifaid telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama-sama dengan saksi Rifaid didalam rumah seseorang yang bernama Khairunnisa yang merupakan sepupu dari saksi Rifaid;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa dengan saksi Rifaid, petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) lembar plastik bening berisi serbuk kristal putih bening narkoba jeni sabu dan 1 (satu) lembar plastik klip bening kosong dilantai dibawah rak piring dikamar tidur Khairunnisa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dipesan oleh saksi Rifaid kepada seseorang yang bernama Stevan (DPO) yang berada di Sape, kemudian saksi Rifaid meminta terdakwa untuk mengambil dengan membayar sabu tersebut kepada Stevan dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu dari Stevan;
- Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan saksi Rifaid, terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada saksi Rifaid di rumah Khairunnisa dan tidak beberapa lama terdakwa bersama dengan saksi Rifaid diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengobatan;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 19.107.99.20.05.0080.K tanggal 19 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dra. Menik Sri witarti, Apt, M.M selaku Kepala Bidang Pengujian terhadap barang bukti yaitu : Plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih diberi label barang bukti adalah mengandung Metafetamin (Metafetamin termasuk Narkoba Golongan I);
2. Berita Acara Penimbangan tanggal 9 Maret 2019, yang menyatakan 1 (satu) bungkus paket plastik klip transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2019/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbang dengan timbangan digital dan diketahui sabu tersebut berat netto 0,80 (nol koma delapan puluh) gram;

3. Blanko Tes Narkoba, tanggal 9 Maret 2019, yang ditandatangani oleh Dian Anggreani, SKM, selaku pemeriksa pada RSUD Bima, yang menyatakan telah diperiksa urin terdakwa Irwan dengan hasil tes dalam urine yaitu -/ non reaktif Methamphetamine (MET 1000), Amphetamine (AMP 1000), Marijuana (THC 50), Benzodiazepines (BZO 300) dan Morphine (MOP 300);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar plastik bening berisi serbuk kristal putih bening narkotika jeni sabu dengan berat netto 0,80 (nol koma delapan nol) gram;
- 1 (satu) lembar plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) buah HP Samsung warna putih nomor sim card 085338828759;
- 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam nomor sim card 085333002785;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di Dusun Mbani, Rt. 04, Rw. 02, Desa Pesa, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, terdakwa bersama-sama dengan saksi Rifaid telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkotika;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama-sama dengan saksi Rifaid didalam rumah seseorang yang bernama Khairunnisa yang merupakan sepupu dari saksi Rifaid;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa dengan saksi Rifaid, petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) lembar plastik bening berisi serbuk kristal putih bening narkotika jeni sabu dan 1 (satu) lembar plastik klip bening kosong dilantai dibawah rak piring dikamar tidur Khairunnisa;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut dipesan oleh saksi Rifaid kepada seseorang yang bernama Stevan (DPO) yang berada di Sape, kemudian saksi Rifaid meminta terdakwa untuk mengambil dengan membayar sabu tersebut kepada Stevan dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu dari Stevan;
- Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan saksi Rifaid, terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada saksi Rifaid di rumah Khairunnisa dan tidak beberapa lama terdakwa bersama dengan saksi Rifaid diamankan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 19.107.99.20.05.0080.K tanggal 19 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dra. Menik Sri witarti, Apt, M.M selaku Kepala Bidang Pengujian terhadap barang

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2019/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yaitu : Plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih diberi label barang bukti adalah mengandung Metafetamin (Metafetamin termasuk Narkotika Golongan I);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 9 Maret 2019, yang menyatakan 1 (satu) bungkus paket plastik klip transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu ditimbang dengan timbangan digital dan diketahui sabu tersebut berat netto 0,80 (nol koma delapan puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Blanko Tes Narkoba, tanggal 9 Maret 2019, yang ditandatangani oleh Dian Anggreani, SKM, selaku pemeriksa pada RSUD Bima, yang menyatakan telah diperiksa urin terdakwa Irwan dengan hasil tes dalam urine yaitu -/ non reaktif Methamphetamine (MET 1000), Amphetamine (AMP 1000), Marijuana (THC 50), Benzodiazepines (BZO 300) dan Morphine (MOP 300);
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkotika jenis sabu tersebut dan juga tidak dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengobatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum memilih langsung dakwaan alternatif Kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu bertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa Irwan telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2019/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona maka yang dimaksud unsur setiap orang adalah Terdakwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian unsur diatas adalah alternatif sifatnya, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hubungannya dengan penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengandung arti bahwa setiap bentuk kegiatan atau perbuatan yang berkaitan dengan narkotika dan prekursor narkotika haruslah mendapat ijin dari Menteri Kesehatan sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum in casu Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan didalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini";

Menimbang, bahwa pengertian tanaman adalah sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh dan berkembang sedangkan sabu-sabu bukanlah sesuatu yang

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2019/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanam yang dapat hidup tumbuh dan berkembang sehingga sabu-sabu tersebut termasuk kedalam golongan bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di Dusun Mbani, Rt. 04, Rw. 02, Desa Pesa, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, terdakwa bersama-sama dengan saksi Rifaid telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba, dimana terdakwa ditangkap bersama-sama dengan saksi Rifaid didalam rumah seseorang yang bernama Khairunnisa yang merupakan sepupu dari saksi Rifaid;

Bahwa pada saat penangkapan terdakwa dengan saksi Rifaid, petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) lembar plastik bening berisi serbuk kristal putih bening narkoba jeni sabu dan 1 (satu) lembar plastik klip bening kosong dilantai dibawah rak piring dikamar tidur Khairunisa dan narkoba jenis sabu tersebut dipesan oleh saksi Rifaid kepada seseorang yang bernama Stevan (DPO) yang berada di Sape, kemudian saksi Rifaid meminta terdakwa untuk mengambil dengan membayar sabu tersebut kepada Stevan dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu dari Stevan;

Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan saksi Rifaid, terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada saksi Rifaid di rumah Khairunnisa dan tidak beberapa lama terdakwa bersama dengan saksi Rifaid diamankan oleh petugas Kepolisian;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 19.107.99.20.05.0080.K tanggal 19 Maret 2019 yang ditandatangani oleh dra. Menik Sri witarti, Apt, M.M selaku Kepala Bidang Pengujian terhadap barang bukti yaitu : Plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih diberi label barang bukti adalah mengandung Metafetamin (Metafetamin termasuk Narkoba Golongan I) dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 9 Maret 2019, yang menyatakan 1 (satu) bungkus paket plastik klip transparan yang diduga berisi narkoba jenis sabu ditimbang dengan timbangan digital dan diketahui sabu tersebut berat netto 0,80 (nol koma delapan puluh) gram;

Bahwa berdasarkan Blanko Tes Narkoba, tanggal 9 Maret 2019, yang ditandatangani oleh Dian Anggreani, SKM, selaku pemeriksa pada RSUD Bima, yang menyatakan telah diperiksa urin terdakwa Irwan dengan hasil tes dalam urine yaitu -/ non reaktif Methamphetamnie (MET 1000), Amphetamine (AMP 1000), Marijuana (THC 50), Benzodiazepines (BZO 300) dan Morphine (MOP 300);

Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan aktifitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu tersebut dan juga tidak dalam rangka ilmu pengetahuan dan pengobatan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2019/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena ditemukan 1 (satu) lembar plastik bening berisi serbuk kristal putih bening narkotika jeni sabu dengan berat netto 0,80 (nol koma delapan nol) gram dilantai bawah rak piring dikamar tidur Khairunisa, dimana 1 (satu) paket sabu tersebut diterima terdakwa dari seseorang yang bernama Stevan dengan membayar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Stevan dan sabu tersebut dipesan oleh saksi Rifaid kepada Stevan, lalu pada saat terdakwa dan saksi Rifaid bertemu, terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada saksi Rifaid, tetapi saksi Rifaid tidak ada menyerahkan uang kepada terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa merupakan orang yang memiliki narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik bening berisi serbuk kristal putih bening narkotika jeni sabu dengan berat netto 0,80 (nol koma delapan nol) gram, dimana barang bukti ini merupakan barang yang dilarang oleh undang-undang apabila tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, maka oleh karena itu sudah layaknya dimusnahkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2019/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah HP Samsung warna putih nomor sim card 085338828759 dan 1 (satu) buah HP samsung warna hitam nomor sim card 085333002785, oleh karena tidak memiliki nilai ekonomis, maka sudah selayaknya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Irwan tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar plastik bening berisi serbuk kristal putih bening narkotika jeni sabu dengan berat netto 0,80 (nol koma delapan nol) gram;
 - 1 (satu) lembar plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) buah HP Samsung warna putih nomor sim card 085338828759;
 - 1 (satu) buah HP samsung warna hitam nomor sim card 085333002785;

Dimusnahkan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2019/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Senin, tanggal 4 November 2019, oleh Y. Erstanto W, SH, M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Didimus H. Dendot, SH dan Horas El Cairo Purba, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim- Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh ST. Aqmal, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Wartoyo Utomo, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Didimus H. Dendot, S.H.

Y. Erstanto W, SH, M.Hum.

Horas El Cairo Purba, SH, MH.

Panitera Pengganti,

ST. Aqmal, SH.